



**PUTUSAN**

Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**BAMBANG SUJITO**, bertempat tinggal di Dusun Kencana,  
RT.005/RW.003, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bagan  
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, 28992, Provinsi Riau;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK**, yang diwakili oleh  
Litigation Division Head dan Litigation Head 1 pada Bank  
Danamin, Cahyanto Candra Grahana dan kawan,  
berkedudukan di Gedung Menara Bank Danamon, Jalan HR.  
Rasuna Said, Blok C Nomor 10 Karet, Setiabudi, Jakarta 12940,  
Indonesia *cc* Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Bagan  
Batu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 320, RT.02/RW.01, Desa  
Bagan Batu, Kecamatan Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir,  
Provinsi Riau, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Heryanty Hasan, Amd., AK., S.H., M.H., dan kawan-kawan,  
Advokat/Pengacara pada Heryanti Hasan, Herry & Partners  
Attorneys at Law & Bussines Legal Consultant, berkantor di  
Jalan Sawai Nomor 36, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan

*Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 187/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 22 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/ fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi Jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:
  - Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa/Kelurahan Kencana, terletak di:  
Provinsi : Riau;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bagan Sinembah;  
Desa/Kelurahan : Kencana;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 234/Kencana/2009 tanggal 3 September 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 September 2009, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 735/2009 tanggal 4 November 2009 yang diperbuat oleh Arifin Sirait, S.H., tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Bambang Sujito kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013;
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelang (KPKNL) Dumai untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa/Kelurahan Kencana, terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bagan Sinembah;  
Desa/Kelurahan : Kencana;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 234/Kencana/2009 tanggal 3 September 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 September 2009, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 735/2009 tanggal 4 November 2009 yang diperbuat oleh Arifin Sirait, S.H., tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Bambang Sujito kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi Jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor Desa/Kelurahan Kencana, terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bagan Sinembah;  
Desa/Kelurahan : Kencana;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 234/Kencana/2009 tanggal 3 September 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 September 2009, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 735/2009 tanggal 4 November 2009 yang diperbuat oleh Arifin Sirait, S.H., tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan / jaminan Konsumen/Bambang Sujito kepada Pelaku Usaha / PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, yaitu berupa:

- Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa/Kelurahan Kencana, terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bagan Sinembah;  
Desa/Kelurahan : Kencana;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 234/Kencana/2009 tanggal 3 September 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 September 2009, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 735/2009 tanggal 4 November 2009 yang diperbuat oleh Arifin Sirait, S.H., tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Bambang Sujito kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 795 m<sup>2</sup> (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa/Kelurahan Kencana, terletak di:

Provinsi : Riau;  
Kabupaten/Kota : Rokan Hilir;  
Kecamatan : Bagan Sinembah;  
Desa/Kelurahan : Kencana;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 234/Kencana/2009 tanggal 3 September 2009, sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir tanggal 10 September 2009, Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 735/2009 tanggal 4 November 2009 yang diperbuat oleh Arifin Sirait, S.H., tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

- Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Bambang Sujito kepada Pelaku Usaha/PT Bank Danamon Indonesia, Tbk;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 187/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 22 November 2016 dan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) atas Perjanjian Kredit Nomor 0000011/PK/03624/0500/0514, tertanggal 20 Mei 2014 beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00807/2014 atas nama Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tertanggal 17 Juni 2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 90/2014 tertanggal 6 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Rita Tiomerti Tampubolon, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Rokan Hilir;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa perkara *in casu* berpendapat lain, maka Penggugat/Pemohon Keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Teradu/Pelaku Usaha) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

a. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

b. Bahwa, menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan:

"Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa";

c. Bahwa, menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 56 menyatakan:

1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

2. Pelaku Usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

d. Bahwa, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 28 November 2016

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan lacak kiriman pos), dan didaftarkan di Pengadilan Rokan Hilir adalah pada tanggal 16 Desember 2016, Sedangkan antara tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 adalah 18 (delapan belas) hari;

e. Bahwa, sehingga pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah telah lewat waktu (daluarsa), Sehingga bertentangan dan tidak sesuai Berta telah melanggar;

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

f. Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

B. Tentang Kewenangan Badan, Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa Konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
  - b. Memberikan konsultasi perlindungan Konsumen;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis. dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  - g. Memanagil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi. saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha. saksi, saksi ahli. atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h. yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
  - l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan Konsumen;
  - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;



c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:

“Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggajukan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;

e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap alasan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut;

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk sebagian;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mangadili perkara a quo tersebut;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara 187/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 22 November 2016;
3. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 ( empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 2 Februari 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 187/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 tanggal 22 November 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasar Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur, dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga dasar perselisihan adalah sengketa cidera janji yang merupakan kewenangan dari peradilan umum (Pengadilan Negeri), sehingga sengketa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2016/ PN Rhl., tanggal 2 Februari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BAMBANG SUJITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAMBANG SUJITO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)